



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan infrastruktur sebagai penunjang program unggulan daerah maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- b. bahwa kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur perlu mendapat payung hukum untuk menjamin kepastian dalam berinvestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 156), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, dan diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 10A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- 10A. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum.



11. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi.
 12. Pihak Ketiga adalah mitra kerjasama pemerintah daerah yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat di luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 15. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan kepala daerah lain, pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain, pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.
 16. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama antara daerah dengan daerah lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.
2. Diantara Pasal 2 dan 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah berpegang pada prinsip:

- a. efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;

- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
 - f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
 - i. transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerja sama;
 - j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
 - k. kepastian hukum, yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (3) sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kerja Sama Daerah terdiri dari:
 - a. Kerja Sama daerah dengan daerah lain;
 - b. Kerja Sama daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c. Kerja Sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan oleh Daerah, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur;
 - b. pengelolaan / manajemen;
 - c. asistensi/advisor teknik (*technical advisory*);
 - d. pembiayaan dan pendanaan;
 - e. produksi;
 - f. perdagangan dan jasa;
 - g. agrobisnis dan agroindustri;
 - h. ekonomi kreatif;
 - i. kebudayaan;



- j. pariwisata;
- k. pelayanan pendidikan;
- l. pelayanan kesehatan;
- m. perumahan dan penyediaan lahan;
- n. tenaga kerja dan transmigrasi;
- o. bantuan kemanusiaan;
- p. pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- q. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Diantara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, dan ditambah 4 ayat yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bentuk KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:
 - a. Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. Kerja Sama pemanfaatan aset Daerah untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. Kerja Sama investasi; dan
 - d. Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

9

- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (5) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDPK diatur dalam Peraturan Bupati
6. Diantara Pasal 19 dan pasal 20 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni pasal 19A, pasal 19B , pasal 19C, Pasal 19D, Pasal 19E, Pasal 19F, Pasal 19 G dan pasal 19H sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema KPBU dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama melalui skema KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19B

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19C

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

Pasal 19D

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19E

Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

Pasal 19F

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19G

- (1) Jangka waktu Perjanjian KSDPK dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak melewati masa jabatan Bupati
- (2) Perjanjian KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibatalkan sesuai isi perjanjian sampai berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian.

Pasal 19H

- (1) KSDPK berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDPK;
 - b. Tujuan KSDPK telah tercapai;
 - c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama;
 - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDPK hilang atau musnah.

- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 22 Februari 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2020